



P U T U S A N

Nomor 133/Pid.B/2022/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sur Yanto Bin Samijan;
2. Tempat lahir : Suka Bumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/11 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Suka Bumi, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 133/Pid.B/2022/PN Bbu tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2022/PN Bbu tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURYANTO Bin SAMIJAN terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURYANTO Bin SAMIJAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Revo Absolut dengan Nopol: B 6222 SXV, Nosin : JBC1E2049216, Noka: MH1JBC121AK042483, warna Hitam tahun 2010;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;
 - 1 (satu) buah gagang kunci leter T warna Hitam;
Dirampas untuk di Musnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUR YANTO Bin SAMIJAN pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 08.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2022, bertempat di Dusun Bali Rejo Kampung Bumi Harjo Kec. Buay Bahuga Kab. Way Kanan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang mengadili perkaranya, "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa, sdra. ARJANI (DPO) dan sdra. IWAN (DPO) kumpul di Cafe hiburan daerah Kp. Way Tuba Kec. Way Tuba, sesampainya disana terdakwa, sdra. ARJANI dan sdra. IWAN karaoke dan minum alkohol (pesta) sambil merencanakan pencurian sepeda motor, kemudian terdakwa, sdra. ARJANI dan sdra. IWAN memutuskan untuk mengambil sepeda motor di rumah saksi korban SUGIYANTO Bin KASRI Kp. Way Tuba Asri Kec. Way Tuba Kab. Way Kanan dikarenakan sudah memantau rumah tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 00.00 wib terdakwa, sdra. ARJANI dan sdra. IWAN berangkat dari Cafe Way Tuba menuju Kp. Way Tuba Asri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda CBR 150 warna putih tanpa nomor polisi, yang di kendarai sdra. IWAN terdakwa duduk ditengah, sedangkan sdra. ARJANI duduk dibelakang, sesampainya didepan rumah yang sudah menjadi target, terdakwa dan sdra. ARJANI turun sedangkan sdra. IWAN stanby mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya sekira pukul 02.30 wib terdakwa dan sdra. ARJANI menuju kebelakang rumah, melihat ada celah antara tembok dan atap yang dapat dimasuki, sehingga sdra. ARJANI menyuruh terdakwa menunggu dibawah pohon depan pintu samping rumah, sedangkan sdra. ARJANI memanjat masuk melalui celah tersebut dengan menginjak rak piring yang ada disamping tembok tepat dibawah celah tembok, dikarenakan tidak terlalu tinggi sehingga sdra. ARJANI dengan mudah masuk kedalam rumah, kemudian sdra. ARJANI membuka pintu samping dan memanggil terdakwa dengan isarat tangan melambai, selanjutnya terdakwa mengeluarkan 2 (dua) unit sepeda motor Revo secara bergantian dari dalam rumah saksi korban, terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dan ARJANI membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan karung warna Putih yang sdra. ARJANI taruh di motor tersebut, lalu terdakwa dan sdra. ARJANI mendorong sepeda motor kearah jalan, selanjutnya terdakwa dan sdra. ARJANI menghidupkan sepeda motor dan membawa dua sepeda motor ke arah Kp. Tanjung Dalam. Kemudian selanjutnya sdra. ARJANI menyuruh sdra. IWAN agar segera pulang kerumah sdra. ARJANI di Kp. Tanjung Dalam, setelah saya dan ARJANI sampai di Kp. Tanjung Dalam, tidak lama sdra. IWAN juga sampai dirumah sdra. ARJANI, kemudian terdakwa menaruh kedua sepeda motor hasil curian di dalam rumah. Sekira pukul 08.00 wib saat terdakwa sedang didepan rumah di Dsn. Bali Rejo Kp. Bumi Harjo

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Bbu



Kec. Buay Bahuga Kab. Way Kanan, saksi SUR YANTO Bin SAMIJAN (berkas penuntutan terpisah) mampir kerumah terdakwa, kemudian terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna Hitam yang saat itu terdakwa parkir di depan rumah, kemudian saksi SUR YANTO memberikan uang senilai Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian sepeda motor Honda Revo Absolut warna Hitam dibawa pulang saksi SUR YANTO kerumahnya. Setelah itu terdakwa menelpon dan mengajak sdra. IWAN kerumah sdra. ARJANI untuk membagi uang hasil penjualan sepeda motor REVO hasil curian tersebut;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna Hitam milik saksi korban SUGIYANTO Bin KASRI dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban SUGIYANTO Bin KASRI mengalami kerugian sebesar ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Sugiyanto bin Kasri di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban Sugiyanto hadir dalam persidangan ini untuk menerangkan terkait peristiwa kehilangan barang yang Saksi Korban alami;
- Bahwa Saksi Korban telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut dengan Nopol: B 6222 SXV warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut dengan Nopol: B 3511 BBP warna putih, 1 (satu) unit Hanphone merk VIVO V21 warna diamond flare, 1 (satu) buah mesih serkel tangan potong kayu warna kuning merk moderen, 1 (satu) buah mesin gerinda warna hijau merk RYU dan 1 (satu) buah mesin Bor merk RYU;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di dalam rumah Saksi Korban yang



beralamat di Kampung Way Tuba Asri, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Korban memasukkan 2 unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut dengan Nopol: B 6222 SXV warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut dengan Nopol: B 3511 BBP warna putih ke dalam ruang dapur. Selanjutnya pada pukul 00.00 WIB, Saksi Korban keluar rumah dikarenakan jadwal jaga malam (ronda). Setelah itu, sekira pukul 02.30 WIB setelah ronda, Saksi Korban mengajak Sdr. Ponen untuk mengambil buah nangka yang ada disamping rumah Saksi Korban. Setibanya disamping rumah Saksi Korban, Saksi Korban melihat pintu rumah Saksi Korban sudah terbuka dan 2 (dua) sepeda motor milik Saksi Korban sudah tidak ada. Kemudian Saksi Korban langsung memukul kayu dan berteriak "maliing.....maliing....". setelah itu, istri Saksi Korban yaitu Saksi Masripah terbangun dan warga datang ke rumah Saksi Korban. Setelah itu, Saksi Korban dan warga berusaha mencari motor tersebut namun tidak diketemukan. Setelah itu, Saksi Korban kembali ke rumah dan mengecek rumah Saksi Korban tersebut, dimana selain 2 (dua) motor tersebut yang hilang, ternyata ada barang lain yang ikut hilang, yaitu: 1 (satu) unit Hanphone merk VIVO V21 warna diamond flare, 1 (satu) buah mesih serkel tangan potong kayu warna kuning merk moderen, 1 (satu) buah mesin gerinda warna hijau merk RYU, dan 1 (satu) buah mesin Bor merk RYU, yang sebelumnya berada di dalam dapur. Kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Way Tuba;
- Bahwa Saksi Korban sebelum kejadian sudah mengunci semua pintu rumah;
- Bahwa kemungkinan Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat melalui dinding kamar mandi yang belum selesai ditembok yang mana pintu kamar mandi dapat langsung masuk keruang dapur, kemudian Terdakwa keluar melalui pintu samping dengan membuka kunci grendel;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Korban untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sekira Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi Jarwani bin Toeran** di bawah sumpah di persidangan secara *teleconference* yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dalam persidangan ini untuk menerangkan terkait peristiwa Terdakwa yang telah membeli sepeda motor hasil curian dari Saksi Jarwani;
- Bahwa Saksi Jarwani telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut dengan Nopol: B 6222 SXV warna hitam kepada Terdakwa Sur Yanto pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Saksi Jarwani yang beralamat di Dusun Bali Rejo, Kampung Bumi Harjo, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Saksi Jarwani menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang dijual Saksi Jarwani tersebut adalah milik Saksi Korban Sugiyanto yang telah diambil oleh Saksi Jarwani bersama-sama Sdr. Iwan dan Sdr. Arjani pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 01.30 WIB di dalam rumah Saksi Korban yang beralamat di Kampung Way Tuba Asri, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Saksi Jarwani menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-suratnya baik STNK maupun BPKB;

Atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Sur Yanto hadir dalam persidangan secara *teleconference* ini untuk menerangkan terkait dengan Terdakwa yang telah membeli sepeda motor dari Saksi Jarwani;
- Bahwa Terdakwa Sur Yanto ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polsek Way Tuba pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Kampung Suka Bumi, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute dengan Nopol: B 6222 SXV warna hitam yang telah Terdakwa Sur Yanto beli dari Saksi Jarwani;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sur Yanto telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut dengan Nopol: B 6222 SXV warna hitam dari Saksi Jarwani pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Saksi Jarwani yang beralamat di Dusun Bali Rejo, Kampung Bumi Harjo, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Saksi Jarwani seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Korban Sugiyanto yang telah diambil oleh Saksi Jarwani bersama-sama dengan Sdr. Iwan dan Sdr. Arjani pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 01.30 WIB di dalam rumah Saksi Korban yang beralamat di Kampung Way Tuba Asri, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa Sur Yanto bertemu dengan Saksi Jarwani di depan rumahnya yang beralamat di Dusun Bali Rejo, Kampung Bumi Harjo, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan, lalu Saksi Jarwani menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam yang saat itu diparkir di depan rumah Saksi Jarwani. Dikarenakan sebelumnya Terdakwa Sur Yanto memang sedang mencari sepeda motor, lalu Terdakwa Sur Yanto menanyakan kepada Saksi Jarwani “mau dijual berapa?”, lalu Saksi Jarwani menjawab “ambilah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”. Setelah terjadi kesepakatan harga, kemudian Terdakwa Sur Yanto langsung pulang ke rumah untuk mengambil uang. Setelah mengambil uang tersebut, kemudian Saksi Sur Yanto langsung memberikan uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut kepada Saksi Jarwani dan Saksi Jarwani pun menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam kepada Terdakwa Sur Yanto dan langsung Terdakwa bawa pulang ke rumah sepeda motor tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa Sur Yanto sedang berada di rumahnya, datang Anggota Polisi dari Polsek Way Tuba dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sur Yanto, serta membawa sepeda 1 (satu) unit motor Honda Revo Absolute warna hitam yang telah Terdakwa Sur Yanto beli dari Saksi Jarwani;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Saksi Jarwani tidak dilengkapi dengan surat-suratnya baik STNK maupun BPKB;
- Bahwa sebelum membeli sepeda motor tersebut Terdakwa Sur Yanto sempat curiga dikarenakan sepeda motor tersebut murah dan tidak ada kelengkapan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-suratnya, namun Terdakwa Sur Yanti tetap beli karena butuh sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa Sur Yanto sebelum membeli tidak menanyakan asal-usul dari mana sepeda motor tersebut didapat oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Korban untuk membeli sepeda motor tersebut dari Saksi Jarwani;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut dengan Nopol: B 6222 SXV, Nosin: Jbc1e2049216, Noka: Mh1jbc121ak042483 warna hitam tahun 2010;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Penetapan Nomor 157/Pen.Pid/2022/PN Bbu tanggal 25 Juli 2022 dan barang bukti tersebut telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan secara *teleconference*, dimana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga barang bukti di atas dapat digunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Sur Yanto ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polsek Way Tuba pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Kampung Suka Bumi, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar selain dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute dengan Nopol: B 6222 SXV warna hitam yang telah Terdakwa Sur Yanto beli dari Saksi Jarwani;
- Bahwa benar Terdakwa Sur Yanto telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut dengan Nopol: B 6222 SXV warna hitam dari Saksi Jarwani pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB di

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Jarwani yang beralamat di Dusun Bali Rejo, Kampung Bumi Harjo, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Saksi Jarwani seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Korban Sugiyanto yang telah diambil oleh Saksi Jarwani bersama-sama dengan Sdr. Iwan dan Sdr. Arjani pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 01.30 WIB di dalam rumah Saksi Korban yang beralamat di Kampung Way Tuba Asri, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar bermula pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa Sur Yanto bertemu dengan Saksi Jarwani di depan rumahnya yang beralamat di Dusun Bali Rejo, Kampung Bumi Harjo, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan, lalu Saksi Jarwani menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam yang saat itu diparkir di depan rumah Saksi Jarwani. Dikarenakan sebelumnya Terdakwa Sur Yanto memang sedang mencari sepeda motor, lalu Terdakwa Sur Yanto menanyakan kepada Saksi Jarwani "mau dijual berapa?", lalu Saksi Jarwani menjawab "ambilah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)". Setelah terjadi kesepakatan harga, kemudian Terdakwa Sur Yanto langsung pulang ke rumah untuk mengambil uang. Setelah mengambil uang tersebut, kemudian Saksi Sur Yanto langsung memberikan uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut kepada Saksi Jarwani dan Saksi Jarwani pun menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam kepada Terdakwa Sur Yanto dan langsung Terdakwa bawa pulang ke rumah sepeda motor tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa Sur Yanto sedang berada di rumahnya, datang Anggota Polisi dari Polsek Way Tuba dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sur Yanto, serta membawa sepeda 1 (satu) unit motor Honda Revo Absolute warna hitam yang telah Terdakwa Sur Yanto beli dari Saksi Jarwani;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Saksi Jarwani tidak dilengkapi dengan surat-suratnya baik STNK maupun BPKB;
- Bahwa benar sebelum membeli sepeda motor tersebut Terdakwa Sur Yanto sempat curiga dikarenakan sepeda motor tersebut murah dan tidak ada kelengkapan surat-suratnya, namun Terdakwa Sur Yanti tetap beli karena butuh sepeda motor;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Sur Yanto sebelum membeli tidak menanyakan asal-usul dari mana sepeda motor tersebut didapat oleh Saksi Jarwani;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Korban untuk membeli sepeda motor tersebut dari Saksi Jarwani;
- Bahwa benar sampai saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, Bahwa yang di maksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa **Sur Yanto bin Samijan** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa lah orang yang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum? maka akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif yang ditandai dengan kata hubung “atau”, sehingga apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi maka unsur di atas pun patut untuk dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa Sur Yanto ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polsek Way Tuba pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Kampung Suka Bumi, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan. Selain dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute dengan Nopol: B 6222 SXV warna hitam yang telah Terdakwa Sur Yanto beli dari Saksi Jarwani. Terdakwa Suryanto ditangkap dikarenakan telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut dengan Nopol: B 6222 SXV warna hitam dari Saksi Jarwani pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Saksi Jarwani yang beralamat di Dusun Bali Rejo, Kampung Bumi Harjo, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan. Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Saksi Jarwani seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dimana sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Korban Sugiyanto yang telah diambil oleh Saksi Jarwani bersama-sama dengan Sdr. Iwan dan Sdr. Arjani pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 01.30 WIB di dalam rumah Saksi Korban yang beralamat di Kampung Way Tuba Asri, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa Sur Yanto bertemu dengan Saksi Jarwani di depan rumahnya yang beralamat di Dusun Bali Rejo, Kampung Bumi Harjo, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan, lalu Saksi Jarwani menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam yang saat itu diparkir di depan rumah Saksi Jarwani. Dikarenakan sebelumnya Terdakwa Sur Yanto memang sedang mencari sepeda motor, lalu Terdakwa Sur Yanto menanyakan kepada Saksi Jarwani “mau dijual berapa?”, lalu Saksi

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jarwani menjawab “ambilah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”. Setelah terjadi kesepakatan harga, kemudian Terdakwa Sur Yanto langsung pulang ke rumah untuk mengambil uang. Setelah mengambil uang tersebut, kemudian Saksi Sur Yanto langsung memberikan uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut kepada Saksi Jarwani dan Saksi Jarwani pun menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam kepada Terdakwa Sur Yanto dan langsung Terdakwa bawa pulang ke rumah sepeda motor tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa Sur Yanto sedang berada di rumahnya, datang Anggota Polisi dari Polsek Way Tuba dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sur Yanto, serta membawa sepeda 1 (satu) unit motor Honda Revo Absolute warna hitam yang telah Terdakwa Sur Yanto beli dari Saksi Jarwani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur “membeli”, dengan telah terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut maka unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” patut untuk dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa Lamintang dan Djisman Samosir berpendapat bahwa seseorang dapat menduga bahwa suatu benda berasal dari kejahatan apabila:

1. Terkait dengan kelengkapan surat-surat barang yang dibeli

Dengan tidak dapatnya seseorang menunjukkan surat-surat dari barang kepada calon pembeli, sudah barang tentu kita harus berfikir bahwa asal-usul barang tersebut tidak jelas dan patut untuk diduga bahwa barang tersebut adalah hasil kejahatan (untuk barang-barang tertentu yang harus dilengkapi dengan surat-surat seperti sepeda motor. Mobil dll);

2. Terkait dengan harga yang tidak wajar

(Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Haki Milik, Nuansa Aulia Tahun 2019, halaman 326-327);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut dengan Nopol: B 6222 SXV warna hitam dari Saksi Jarwani pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Saksi Jarwani yang beralamat di Dusun Bali Rejo, Kampung Bumi Harjo, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Saksi Jarwani tidak dilengkapi dengan surat-suratnya baik STNK maupun BPKB;

Menimbang, bahwa sebelum membeli sepeda motor tersebut, Terdakwa Sur Yanto sempat curiga dikarenakan sepeda motor tersebut harganya murah dan tidak ada kelengkapan surat-suratnya, namun Terdakwa Sur Yanti tetap beli karena butuh sepeda motor dan sebelum membeli sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak menanyakan asal-usul dari mana sepeda motor tersebut didapat oleh Saksi Jarwani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan dikaitkan dengan pendapat di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur "sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", dengan demikian unsur "yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" patut untuk dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dihukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukan bertujuan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri mereka dengan adanya pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan setelah masa hukumannya selesai, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang baik;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara. Namun demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana yang termuat di dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut dengan Nopol: B 6222 SXV, Nosin: Jbc1e2049216, Noka: Mh1jbc121ak042483 warna hitam tahun 2010, yang telah disita dalam perkara ini maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada berhak yaitu Saksi Korban Sugiyanto bin Kasri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sur Yanto Bin Samijan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut dengan Nopol: B 6222 SXV, Nosin: Jbc1e2049216, Noka: Mh1jbc121ak042483 warna hitam tahun 2010;

dikembalikan kepada Saksi Korban Sugiyanto bin Kasri;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, oleh kami, Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Echo Wardoyo, S.H., M.H. dan Andre Jevi Surya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022 secara *teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Ahmada Basyara Zahrah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andre Jevi Surya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Sulendro, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16